



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 77 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. surat Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, tanggal 6 Pebruari 1952 No. 12 X / C.III (Rahasia) perihal usul pengangkatan Dr. H. Th. Chabot sebagai guru besar pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia di Djakarta untuk ditempatkan pada Tjabang Fakultas Hukum di Makassar;
b. surat Menteri Urusan Pegawai tanggal 25 Maret 1952 No. Rah. 65/C/52;
- Menimbang : a. bahwa Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia Djakarta untuk tjabangnja di Makassar membutuhkan seorang Guru Besar dalam mata peladjaran Ilmu Kebudajaan dan Sociologi;
b. bahwa Dr. H. Th. Chabot, jang namanja tersebut dalam daftar gadjilampiran keputusan ini, memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Guru Besar dalam mata peladjaran tersebut di atas;
c. bahwa tidak ada keberatan untuk menjetudjui usul tersebut;
- Mengingat : pasal 29 Ordonansi Pengadjaran Tinggi 1946 (Lembaran Negara 1947 No. 47), Lampiran Lembaran Negara No. 15026;
- Mengingat lagi : B.B.L. 1938, B.A.G. 1949 Lembaran Negara 1949 No. 2, sampul pendapat Pemerintah tanggal 22 Mei 1948 No. 5395/A.O.E.9/A.P.E.5.1 leeg dan Undang-Undang Darurat No. 25 tahun 1950;
- Mendengar : Dewan Urusan Pegawai dalam rapatnja pada tanggal 21 Maret 1952;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Desember 1951 mengangkat :

Dr. H. Th. C H A B O T

sebagai Guru Besar dalam mata peladjaran Ilmu Kebudajaan dan Sociologi pada Tjabang Fakultas Hukum di Makassar, dengan gadji sebagaimana tersebut dalam ruang 8, 9 dan 12 daftar terlampir ini dan kepadanya diberikan penghasilan-penghasilan lain jang sjah jang bersangkutan dengan djabatannja;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja, djika kemudian ternjata penetapannja tidak betul.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kabinet Perdana Menteri,
2. Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan,
3. Menteri Urusan Pegawai,
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Kementerian Keuangan,
6. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
7. Kantor Urusan Pegawai (Bahagian Tundjangan dan Pensiun) di Bandung,
8. Djawatan Urusan Perdjalan Negeri,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta/Makassar,
10. Ketua Fakultet Hukum dan Pengetahuan Masjarakat di Djakarta,
11. Ketua Fakultet Hukum, Sosial dan Politik di Jogjakarta,
12. Presiden Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia di Jogjakarta,
13. Presiden Universitas Negeri Gadjah Mada di Jogjakarta,
14. Kantor Penetapan Pajak di Djakarta/Makassar.

PETIKAN Keputusan ini dikirimkan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Maret 1952.

WAKIL-PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN
DAN KEBUDAJAAN,
ttd.
WONGSONEGORO.